



PENETAPAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK.1213064507870004, tempat/tanggal lahir: Simangambat / 05 Juli 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha Kuliner, tempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 081999503794 dan domisili elektronik : fitrihan779@gmail.com, sebagai **Penggugat;**

Lawan

Tergugat, NIK.2101120212800001, tempat/tanggal lahir: Tarempa / 02 Desember 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 083853250231, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 26 November 2024 dengan register

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sirri pada tahun 2008 di Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan selama pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1.1. Anak I, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 03 Maret 2010, Pendidikan Pelajar (SLTP);

1.2. Anak II, lahir di Gesek pada tanggal 03 Agustus 2013, Pendidikan Pelajar (SD);

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 23 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0116/015/IX/2016, tanggal 23 September 2016;

3. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Bintan di rumah orangtua Tergugat selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak III, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 21 Mei 2018, Pendidikan Pelajar (TK);

6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan



Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

6.1. Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut Penggugat mendapatkan hasil dari bekerja sebagai asisten rumah tangga;

6.2. Setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, orangtua Tergugat sering ikut campur;

6.3. Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, ketika Tergugat tidak memberikan uang, Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat hingga akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

6.4. Tergugat sering judi nomor (siji), Penggugat sering meminta Tergugat untuk berhenti bermain judi tersebut, namun Tergugat tetap bermain judi tersebut;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2019, dikarenakan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau memberikan uang kepada Tergugat, Tergugat tidak terima lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat memukul dan mengusir Penggugat keluar dari rumah, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan hingga saat ini;

8. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun dari pihak keluarga Tergugat meminta Penggugat dengan Tergugat untuk berpisah;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan



Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat bahwa oleh karena alamat Penggugat dalam surat gugatan Penggugat beralamat di Kota Batam, maka Pengadilan Agama



Tanjungpinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penggugat;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Penggugat akan mengajukan gugatan kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karena itu Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas penjelasan yang disampaikan Majelis Hakim kepada Penggugat, ternyata Penggugat menerima penjelasan tersebut dan Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI dengan alasan Penggugat akan mengajukan gugatan cerai sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap pemeriksaan jawaban Tergugat, maka pencabutan gugatan cerai oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Fakhurrazi, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Hamzah, M.H. dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mukhsin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Fakhurrazi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Drs. H. Hamzah, M.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mukhsin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	45.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)